

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
KABUPATEN GOWA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

0Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi DIII- Perpajakan



PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Kamu Boleh Menangis Karena Beratnya Proses Tapi Ingat Allah SWT Tidak Akan Membawamu Sejauh Ini Untuk Gagal, Karna Setiap Langkah Ada Tujuan, Setiap Nafas Ada Kehidupan, Setiap Harapan Ada Kepastian, Setiap Doa Ada Jawaban”.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya
Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Pertama-tama Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang Kepada Kedua Orang Tuaku. Aku tumbuh ditangannya, menerima hal baik yang ku kenal bernama cinta. Mendekap pada malaikat cantik yang dianugrahi surga ditelapak kakinya, berlindung di balik pundak sang pejuang tangguh yang memikul banyak tanggung jawab keluarga. Dan Keikhlasan serta Doa Nya Dalam Mendukung Penulis Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan.

Kedua saya ucapkan terima kasih kepada sodara-sodari serahim tercinta saya yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ketiga saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat- sahabat terkasih saya, dan teman-teman sma saya, dan orang-orang terekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan dukungan dari jarak jauh dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan yang terakhir saya ucapkan kepada diri sendiri yang dari luar kau tampak dewasa, paras cantik seperti bunga, tapi didalam penuh dengan air mata dan perjuangan. Terimakasih karna telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini, selalu berusaha keras untuk mencapai yang diinginkan.

Bagiamanapun hidup membawamu nanti, tetaplah jadi gadis manis yang ceria,
mau sesakit apapun perjalanmu, jangan biarkan luka menghapus cahayamu ,kita
nikmati saja hal-hal kecil dalam hidup ini, jalanmu masih panjang, ini belum
seberapa Please be strong.

Pesan

“ Karir dan gelarku untuk orang tua ku, ilmuku dan hasil pendidikan ku untuk
anakku kelak, cantikku untukku dan pasanganku nanti”.





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat
Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Tenri Batari

No. Stambuk/NIM : 105751102322

Program Studi : D-III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 6 Agustus 2025

Makassar, 23 Agustus 2025

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E., S.Pd., M.Ak **Dr. Muhaimin, S.E., M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA**
NIDN : 091602890 **NIDN: 0930126606**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas
Fakultas Ekonomi dan Bisni

Dr. Edi Jusriadi, M.E., M.M.
NBM : 1038 166

Muhammad Khaedar Sahib, SE, M.Ak
NBM: 119 00



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Tenri Batari Nim : 105751102322** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0003/SK-Y/61403/091004/2025, Tanggal 16 Muharram 1447 H / 12 Juli 2025, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Muharram 1447 H
12 Juli 2025

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof.Dr.Ir.H.Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. Edi Jusriadi, SS.E.,M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M. Acc
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dr.Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E.,S.Pd.,M.Ak
2. Dr. Muhaimin, SE., M. Ak.,Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
3. Masrullah , S. E., M. Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M. Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah makassar

Dr.Edi Jusriadi, S.E.,M.M.
NBM : 1038 166



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tenri Batari
No. Stambuk/NIM : 105751102322
Program Studi : D-III Perpajakan
Dengan Judul : Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa

Dengan ini Menyatakan Bahwa
Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil Karya Sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak di buat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 23 Agustus 2025

Surat Pernyataan

Tenri Batari
Nim: 105751102322

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, S.E., S.Pd., M.Ak
NIDN : 091602890

Dr. Muhaimin, S.E., M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA
NIDN: 0930126606

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul “ **Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa**” Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala sesuatu yang dimulai harus juga diakhiri, tidak terasa proses studi selama kurang lebih 3 tahun yang melewati perjalanan Panjang yang sangat melelahkan, menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran sudah berada digaris finish.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutan penulis bapak **Ardan Dg Tutu** sosok tetta yang selalu mengajarkan tentang arti kesabaran dan dukungan baik moril maupun material. Dan pintu surga penulis sosok ibu sebagai malaikat tanpa sayap dan selalu menjadi novel untuk setiap cerita penulis **Ibu Nur Intang Dg Asih** yang senantiasa memberi, perhatian, kasih sayang, doa tulus yang diberikan kepada penulis, walaupun ibu penulis tidak merasakan pendidikan dibangku perkuliahan tetapi beliau selalu mengusahakan agar anak-anaknya bisa meneruskan pendidikan setinggi mungkin. Kedua orang tua yang hebat, selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Jika ada intro yang sempurna sudah pasti orang tua ku, hiduplah lebih lama lagi dan selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupan dan senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan panjang umur aamiin.

Terimah kasih kepada kakak penulis, **Ichwan nur S.ikom, Nur Annisa S.Pd, Nur alam** adik penulis, **Firdayanti S,Pd** kakak ipar penulis terimah kasih telah memberikan dukungan, menasehati penulis, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, serta **Yumna Alesha Mecca** keponakan penulis yang telah memberikan semangat.

Sahabat seperjuangan saya **Ratnawati** saudara tak sedarah yang tinggal bersamaku selama di kota rantau, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, selalu membantu, mendukung, dan memberikan semangat serta tawa kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terimah kasih juga untuk sahabat seperjuangan dan seperbimbingan saya **Andi Nur Halisa Hamrul** terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, memberikan dukungan, tawa dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Yang senantiasa selalu membantu, mendukung, memberikan semangat dan pengorbanan serta doa restu kepada penulis sehingga berhasil menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,M.T.,IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchran, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan dan segenap dosen beserta staf Program Studi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat,S.E.,S.Pd.,M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat,S.E.,S.Pd.,M.Ak Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama Penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dr. Muhaimin,S.E., M.Ak.,CA, CPA,ASEAN CPA selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam Menyusun Tugas Akhir ini.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan serta masukan, bantuan, saran, bimbingannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Rekan-Rekan seperjuangan Program Studi DIII Perpajakan Angkatan 2022 yang selalu kebersamaan hingga menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar

10. Terakhir terimakasih sudah memilih untuk terus melangkah, meski di tengah kelelahan sudah memilih untuk terus melangkah, walau jalan utama sulit dan tak selalu terlihat jelas telah berani bermimpi, jatuh, bangkit dan terus mencoba. Proses penyusunan skripsi ini bukan hanya soal akademik, melainkan juga perjuangan mengenal diri sendiri. Tugas akhir ini dibuat oleh penulis dengan hasil kurang tidur, secangkir susu hangat, pikiran yang lelah tapi dengan cinta, dan momen ragu yang berhasil saya lalui saya bersyukur dan saya bangga.

Akhirnys, Penulis menyadari bahwa Tugas Akir ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran, dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, semoga setiap kata dalam karya ini menjadi bagian dari amal ilmu yang membawa berkah bagi siapa saja yang membacanya.

Billahi fisabillah haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 8 Agustus 2025

Tenri Batari

ABSTRAK

TENRI BATARI, 2025, Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Arifwangsa Adiningrat dan Pembimbing II Dr. Muhaimin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Efektifitas penerimaan diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tingkat efektifitas mencapai 21,82%, tahun 2023 sebesar 17,13%, dan tahun 2024 sebesar 20,34%. Ini menunjukkan

Pada tahun 2022, dari target sebesar Rp 91.866.200.000, realisasi hanya mencapai Rp 20.036.876.490, atau sekitar 21,82%. Tahun 2023 menunjukkan penurunan efektifitas dengan pencapaian sebesar 17,13% dari target Rp 128.245.010.000, yaitu hanya Rp 21.959.852.500 yang terealisasi. Sementara itu, pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan efektifitas sebesar 20,34%, dengan realisasi Rp 23.933.475.830 dari target Rp 117.632.584.000. Dari data tersebut, terlihat bahwa efektifitas penerimaan pajak masih tergolong rendah karena capaian realisasi setiap tahun berada di bawah 30% dari target.

Kata Kunci : *Efektifitas, Pajak Kendaraan Bermotor, SAMSAT, Kabupaten Gowa.*

ABSTRACT

TENRI BATARI, 2025, Effectiveness of Motor Vehicle Tax Collection at the Samsat Office of Gowa Regency. Final Project, Diploma III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Dr. Arifwangsa Adiningrat and Supervisor II Dr. Muhaimin.

This study aims to analyze the effectiveness of motor vehicle tax revenue at the UPT SAMSAT Gowa Regency over the past three years, namely 2022, 2023, and 2024. Revenue effectiveness is measured based on a comparison between revenue realization and the targets set each year.

The research result shows that the effectiveness rate reached 21.82% in 2022, 17.13% in 2023, and 20.34% in 2024. This indicates that in 2022, of the target of Rp 91,866,200,000, realization only reached Rp 20,036,876,490, or approximately 21.82%. In 2023, effectiveness decreased by 17.13% from the target of Rp 128,245,010,000, with only Rp 21,959,852,500 realized. Meanwhile, in 2024, effectiveness increased slightly by 20.34%, with realization reaching Rp 23,933,475,830 from the target of Rp 117,632,584,000. From these data, it can be seen that the effectiveness of tax revenue is still relatively low because the realization achievement each year is below 30% of the target.

Keywords : *Effectiveness, Motor Vehicle Tax, SAMSAT, Gowa Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pajak Daerah	8
2. Pendapatan Asli Daerah.....	9
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	11
4. Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor.	15
5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	17
6. Dasar Hukum Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Bermotor.....	19
7. Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
8. Konaep Efektifitas.....	23
B. Kerangka Berpikir	25

C. Metode Pelaksanaan Penelitian	27
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
2. Teknik Pengumpulan Data	27
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Teknik Analisis Data	28
BAB III PROFIL INSTANSI PERUSAHAAN	30
A. Sejarah Singkat	30
B. Struktur Organisasi	32
C. Job Description	32
D. Hasil Penelitian	34
E. Pembahasan	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47
BIOGRAFI PENULIS	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Standar Ukursn Efektifitas	25
Tabel 2.1 Jenis imforman	27
Tabel 3.1 Realisasi Target Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun tahun 2022-2023-2024	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Koseptual	26
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	48
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	53
Lampiran 3 Dokumentasi.....	56
Lampiran 4 Data Hasil Penelitian	57
Lampiran 5 Hasil Tes Plagiasi	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan oleh negara untuk untuk memenuhi kebutuhanv demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Hal ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Namun, untuk mencegah penghindaran pajak sebagai pelemahan sektor penerimaan negara, perlu dilakukan pencegahan yang melibatkan semua pihak pemerintah, sektor swasta, hingga wajib pajak itu sendiri karena faktanya masih ada tunggakan pajak karena utang pajak yang tidak dilunasi.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerintahan daerah, setiap daerah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya. Karena Menjalankan Pemerintahan membutuhkan biaya yang besar, maka setiap daerah berhak membebankan biaya kepada warganya dalam bentuk pajak. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak provinsi yang dikelola oleh Kantor Bersama Samsat, yang

melibatkan tiga instansi pemerintah: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat berperan penting dalam administrasi dan penagihan PKB, serta menyediakan berbagai layanan terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor, PKB juga adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukum PKB tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sanksi Keterlambatan Pembayaran akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Kantor Samsat termasuk dalam sistem Wilayah Provinsi, kantor samsat merupakan unit pelayanan publik yang berada di bawah pemerintah provinsi, bukan kabupaten atau kota. hal ini karena urusan yang ditangani oleh samsat seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan penertibsn STNK.

Kantor Samsat Gowa juga menghadapi beberapa permasalahan, seperti banyak orang yang merasa membayar pajak disana sangat sulit dan ribet. Akibatnya banyak orang lebih memilih untuk tidak membayar pajaknya ke Samsat Kab. Gowa. Sehingga terjadilah seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya PKB, terlambat dalam memenuhi kewajibannya, kurangnya akses teknologi, bahkan tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan teknologi yang memadai untuk memanfaatkan layanan Samsat online. Selain itu pada kenyataannya,

dalam beberapa tahun terakhir , capaian pendapatan dari pajak kendaraan bermotor justru sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektifitas sistem penerimaan pajak yang ada.

Berdasarkan rumusan realita lainnya yang terjadi pada kantor samsat gowa dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sering tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan , bahkan kadang hasilnya turun dan tidak sesuai yang diharapkan. Kondisi ini dapat terjadi karena disebabkan kurangnya persepsi bahwa pajak tidak digunakan secara efektif sehingga dapat menjadi kendala dalam mencapai target penerimaan pajak daerah.

Oleh sebab itu sehingga dibutuhkan upaya yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak perusahaan agar rutin membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan taatnya wajib pajak khususnya di Wilayah Kabupaten UPTB SAMSAT GOWA sesuai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, efektifitas penerimaan ini merupakan pilihan efisien karena kurangnya kesadaran wajib pajak, karna banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Dengan adanya Efektifitas dapat Mempermudah Pelayanan Kantor Samsat Gowa terus berupaya untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, dengan menerapkan sistem online dan berbagai inovasi lainnya, diharapkan proses pembayaran PKB menjadi lebih cepat, mudah dan efisien, untuk mengoptimalkan potensi pendapatan PKB dengan meningkatkan

efektifitas dan efisiensi dalam administrasi dan penagihan PKB, serta meningkatkan kualitas pelayanan kantor Samsat Gowa

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dampak yang positif baik bagi pemilik kendaraan maupun bagi pembangunan daerah. Dengan membayar PKB tepat waktu, pemilik kendaraan dapat menikmati kepastian hukum dan terhindar dari sanksi, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, dengan membayar PKB tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan.

Melalui Kantor Samsat, pemilik kendaraan dapat merasakan berbagai manfaat seperti, kemudahan dan kepraktisan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan, meningkatkan pelayanan publik, serta kantor samsat berperan penting dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pemilik kendaraan dalam mengurus pajak kendaraan bermotor. Layanan terpadu yang disediakan Samsat juga membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Dengan taatnya wajib pajak khususnya di Wilayah Kabupaten UPTB SAMSAT GOWA sesuai yang ditargetkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, efektifitas penerimaan ini merupakan pilihan efisien karena kurangnya kesadaran wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Dengan adanya Efektifitas dapat Mempermudah Pelayanan Kantor Samsat Gowa terus berupaya untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, dengan

menerapkan sistem online dan berbagai inovasi lainnya, diharapkan proses pembayaran PKB menjadi lebih cepat, mudah dan efisien, untuk mengoptimalkan potensi pendapatan PKB dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam administrasi dan penagihan PKB, serta meningkatkan kualitas pelayanan kantor Samsat Gowa.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Yovita Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh SAMSAT wilayah Makassar 1 Selatan sudah efektif dari indikator ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, dan ketepatan dalam menentukan tujuan. Kurang efektif dari indikator ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, dan ketepatan sasaran

Penelitian yang dilakukan oleh Anisyah (2023) hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan program Samsat Keliling efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena ketepatan waktu didalam menyelesaikan proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, persyaratan ketika melakukan pembayaran pajak yang sangat mudah serta lokasi Samling yang mulai tersebar di beberapa titik yang ada di Bandar lampung sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak, sedangkan dalam Perspektif Islam, pajak menjadi kewajiban umat Muslim karena pajak yang dipungut semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reihan, Fatullah (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bekasi cukup besar. Menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup baik. Disisi lain efektifitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Kota Bekasi sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan yang mengambil topik **“Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas maka Rumusan Masalah yang di buat dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Gowa Dalam Mencapai Target Penerimaan?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Gowa dalam mencapai target penerimaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan sebagai bahan informasi dan masukan-masukan yang berkaitan dengan taat dalam pembayaran pajak.

2. Bagi instansi

Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak instansi UPT SAMSAT Gowa dalam hal mengelolah dan meningkatkan penerimaan daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori.

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD masing-masing Provinsi di Negara tersebut yang disahkan oleh Presiden dari negara tersebut.

Serta Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) kepada masyarakat atau badan usaha yang berada di wilayahnya. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah yang digunakan untuk membayar pembangunan dan kegiatan pemerintahan daerah,

Menurut Abdullah & Siregar (2018, hal. 5), pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi tertentu tanpa imbalan langsung yang seimbang. Tidak dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada Negara oleh

rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan guna kepentingan pembangunan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur pendapatan asli daerah (PAD), yang didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dorongan dan upaya yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu berupa kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber mulai dari lingkungan pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah). Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah diperoleh hasil berikut ini:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak Daerah memiliki dua fungsi, seperti:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- b) Sebagai alat Pengatur (Regulatory)

Subjek pajak adalah individu atau badan yang memenuhi syarat untuk

dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Tahun pajak adalah 1 (satu) tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan kalender. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, provinsi dan kabupaten/kota.

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan, dan Pajak Roko
- 2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah, juga dikenal sebagai retribusi, adalah pungutan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, pribadi atau badan.

Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menghasilkan pemerintahan daerah menghasilkan barang fasilitas atau keuntungan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pajak dan Retribusi Daerah kembali diatur oleh pemerintahan pusat

melalui Undang-Undang UU Nomor 28 tahun 2009, Sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut;

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah.
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c) kontraprestasi dikenakan pada saat orang dan yang menggunakan mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, ini berarti bahwa setiap orang juga badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak ini. Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kategori pajak daerah yang berarti dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah tersebut, khususnya jalan dan sarana transportasi umum.

Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di sevmua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage Undang-undang yang mengatur tentang penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau pengusaha kendaraan bermotor. Oleh karena itu, yang termasuk dalam pengertian pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan berroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor antara GT 5 (Lima Gross Tonnage) hingga GT 7, yaitu:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas dari pembebasan pajak dari Pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditrempatkan dalam peraturan pemerintah.

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, wajib pajak badan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan

Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Pasal 6 angka Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu sebagai nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Angka (2) Pasal 6 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat huruf di nyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut.
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
3. Pasal 6 angka (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan

Faktor-faktor :

- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu as, roda dan berat Kendaraan Bermotor.
- b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya.

- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah juga membahas mengenai Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni sebagai berikut.

- 1) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- 2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- 3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.
- 4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran pada umum pada minggu pertama bulan desember tahun paja pajak sebelumnya.
- 5) Dalam hal harga pasaran umum suatau kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor faktor.
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan satuan tenaga yang sama penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.

- b. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor.
- c. warga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis.
- d. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

4. Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak memiliki beberapa fungsi penting bagi negara dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa fungsi utama pajak:

a). Fungsi Anggaran

1. Membiayai Pengeluaran Negara: Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.
2. Pembangunan Infrastruktur: Jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Pelayanan Publik: kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.
4. Program Pembangunan: Program-program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti program memberdayakan masyarakat, program bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
5. Gaji Pegawai: Membayar gaji awal pegawai negeri yang menjalankan tugas pemerintah Operasional Lembaga Negara

Membiayai operasi lembaga negara, seperti parlemen, pengadilan, dan pemerintah.

b). Fungsi Regasi

1. Mempengaruhi Perilaku Ekonomi adalah Pajak dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.
2. Pajak Barang Mewah adalah Pajak yang tinggi pada barang mewah dapat mengurangi konsumsi barang tersebut dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi yang dibutuhkan.
3. Pajak Karbon adalah Pajak yang dikenakan atas emisi karbon dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan.
4. Mencegah Kegiatan Ilegal adalah pajak dapat digunakan untuk mencegah kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, dan perjudian.
5. Menjaga Stabilitas Ekonomi adalah Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti melalui kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan ekonomi.

c). Fungsi Redistribusi Pendapatan

1. Meratakan Distribusi Pendapatan: Sistem pajak progresif, di mana orang kaya membayar pajak yang lebih tinggi, dapat membantu meratakan kesenjangan pendapatan.

2. Membantu Kelompok Miskin: Pendapatan pajak dapat digunakan untuk membiayai program-program bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan.

d). Fungsi Stabilisasi Ekonomi:

1. Mengendalikan Inflasi: Pajak dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi.
2. Merangsang Pertumbuhan Ekonomi: Pajak dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan insentif bagi investasi.

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- c) Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan

menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

d) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat Beberapa daerah telah menerapkan sistem pembayaran PKB secara online. Pembayaran online dapat dilakukan melalui website atau aplikasi resmi Samsat atau melalui bank yang bekerja sama dengan Samsat. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor Selain itu, PKB memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a) Pendanaan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% dialokasikan untuk tujuan tersebut.
- b) Menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dana Jasa Raharja digunakan untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.
- c) Memudahkan dalam proses perpanjangan STNK

6. Dasar Hukum Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

- 1) Pasal 14 ayat (1) : Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalanan wajib didaftarkan.
- 2) Pasal 14 ayat (2): Sebagai tandabukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran KBM (a.l. STNK,TNKB).
- 3) Pasal 57 ayat (1) : Barang siapa mengemudi kan KBM dijalan yang tidak did aftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(1) dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,
- 4) Pasal 57 ayat (2) : Barang siapa mengemu di kankendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan STNK atau TNKB Sebagaimana dimaksud
- 5) Pasal 14 ayat (2) : dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Pasal 175 : Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan diberikan BPKB, STNK serta TNKB
- 7) Pasal 179 ayat (1) : BPKB berlaku selama kendaraan bermotor masih dioperasikan;
- 8) Pasal179 ayat (2) : STNK berlaku selama 5 tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti

- 9) Penjelasan Pasal 179 ayat (2) : Pengesahan dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat
- 10) Pasal 182 : Pemilik kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran kendaraan bermotor harus melaporkan kepada SAT-LANTAS POLRI apabila:
 - a) Bukti pendaftaran hilang atau rusak.
 - b) Operasional kendaraan bermotornya dipindah kan secara terus menerus lebih dari 3 bulan ke wilayah lain.
 - c) Spesifikasi teknis kendaraan bermsuku diubah.
 - d) Pemilikan kendaraan bermotor beralih.
- 11) Pasal 183 ayat (1) : STNK dicabut apabila kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf b, c dan d tidak dilaksanakan. Dan ayat (2) : Pemilik kendaraan bermotor yang STNK dicabut dapat diberi STNK yang baru setelah yang bersangkutan mendaftar kembali.

7. Tata Cara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merujuk pada proses pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari verifikasi data kendaraan dan pemilik, perhitungan besaran pajak, hingga pembayaran pajak oleh wajib pajak. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jalan, peningkatan

moda transportasi, dan program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tata cara penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat (Sistem Administrasi Manunggat Satu Atap) bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu dilakukan:

1. Persiapan Dokumen

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): STNK merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan wajib dibawa saat melakukan pembayaran pajak.
- b. Bukti Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya: Bukti ini menunjukkan bahwa Anda telah membayar pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP): KTP digunakan untuk memverifikasi identitas pemilik kendaraan.
- d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): BPKB merupakan dokumen resmi yang mencantumkan data kendaraan dan pemilik.

2. Pemilihan Metode Pembayaran

- a. Pembayaran Offline: Anda dapat melakukan pembayaran pajak secara langsung di kantor Samsat terdekat.
- b. Pembayaran Online: Beberapa daerah telah menerapkan sistem pembayaran pajak online melalui aplikasi SAMOLNAS atau situs web resmi DJP.

3. Proses Pembayaran

- a. Pembayaran Offline:
- b. pembayaran Online:
- c. Kunjungi aplikasi SAMOLNAS atau situs web resmi DJP.
- d. Masukkan data kendaraan Datangi kantor Samsat terdekat dan tunjukkan dokumen-dokumen yang telah Anda siapkan.
- e. Petugas Samsat akan memverifikasi data kendaraan dan pemilik.
- f. Anda akan diberikan slip pembayaran yang berisi informasi tentang besaran pajak yang harus dibayar Anda dapat melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk atau loket pembayaran di Samsat..
- g. Pilih metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank atau e-wallet.
- h. Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.

4. Penerimaan Bukti Pembayaran

- a. Pembayaran Offline: Setelah melakukan pembayaran, Anda akan menerima bukti pembayaran
- b. Pembayaran pajak yang berisi informasi tentang pembayaran yang telah Anda lakukan.
- c. Pembayaran Online: Bukti pembayaran akan dikirimkan ke nomor telepon

5. Pengambilan STNK

- a. Pembayaran Offline: Anda dapat mengambil STNK baru di kantor Samsat setelah melakukan pembayaran pajak.

b. Pembayaran Online: STNK baru akan dikirimkan ke alamat Anda.

8. Konsep Efektifitas

Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dalam sebuah organisasi. Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektifitas mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya.. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektifitas menurut Mardiasmo (2018:134),” Efektifitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu organisasi”.

Efektifitas adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau target yang telah ditetapkan. Ini merujuk pada seberapa berhasil suatu tindakan, program, atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas, efektifitas dapat diartikan sebagai, kemampuan untuk menghasilkan dampak yang berarti. Ini bisa berarti menghasilkan hasil yang positif, mencapai tujuan yang spesifik, atau membuat perbedaan yang signifikan, kemampuan untuk menggunakan sumber daya dengan bijak. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa

a. Kriteria Efektifitas

1. Penapaian Tujuan (Produksi) yaitu Efektifitas mengacu pada seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai, misalnya dalam hal produksi, penjualan, atau penyelesaian proyek.
2. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien yaitu Efektifitas mencakup penggunaan sumber daya (waktu, tenaga,uang) secara efektif dan efisien, dengan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
3. Kepuasan Pihak Terkait yaitu Efektifitas mencakup kepuasan karyawan, pelanggan, atau pihak yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut.
4. Kemampuan Adaptasi yaitu Organisasi atau kegiatan yang efektif mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

b. Ukuran Efektifitas

Mengukur Efektifitas suatu program kegiatan bukan hal yang mudah. Efektifitas dapat diperiksa dari sudut yang berbeda dan tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, kepala produksi menyampaikan pengertian bahwa efektifitas artinya kualitas serta

kuantitas (volume produksi). Tingkatan efektifitas bisa pula diukur dengan membuat perbandingan rencana yang dibuat dengan hasil yang benar-benar dicapai. Tetapi apabila upaya dan hasil kerja serta tindakan yang dilaksanakan tidak sesuai dan tujuan serta target yang diinginkan tidak tercapai maka dapat dibilang tidak efektif.

Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan standar acuan Litbang Depdagri 1991 seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Standar Ukuran Efektifitas

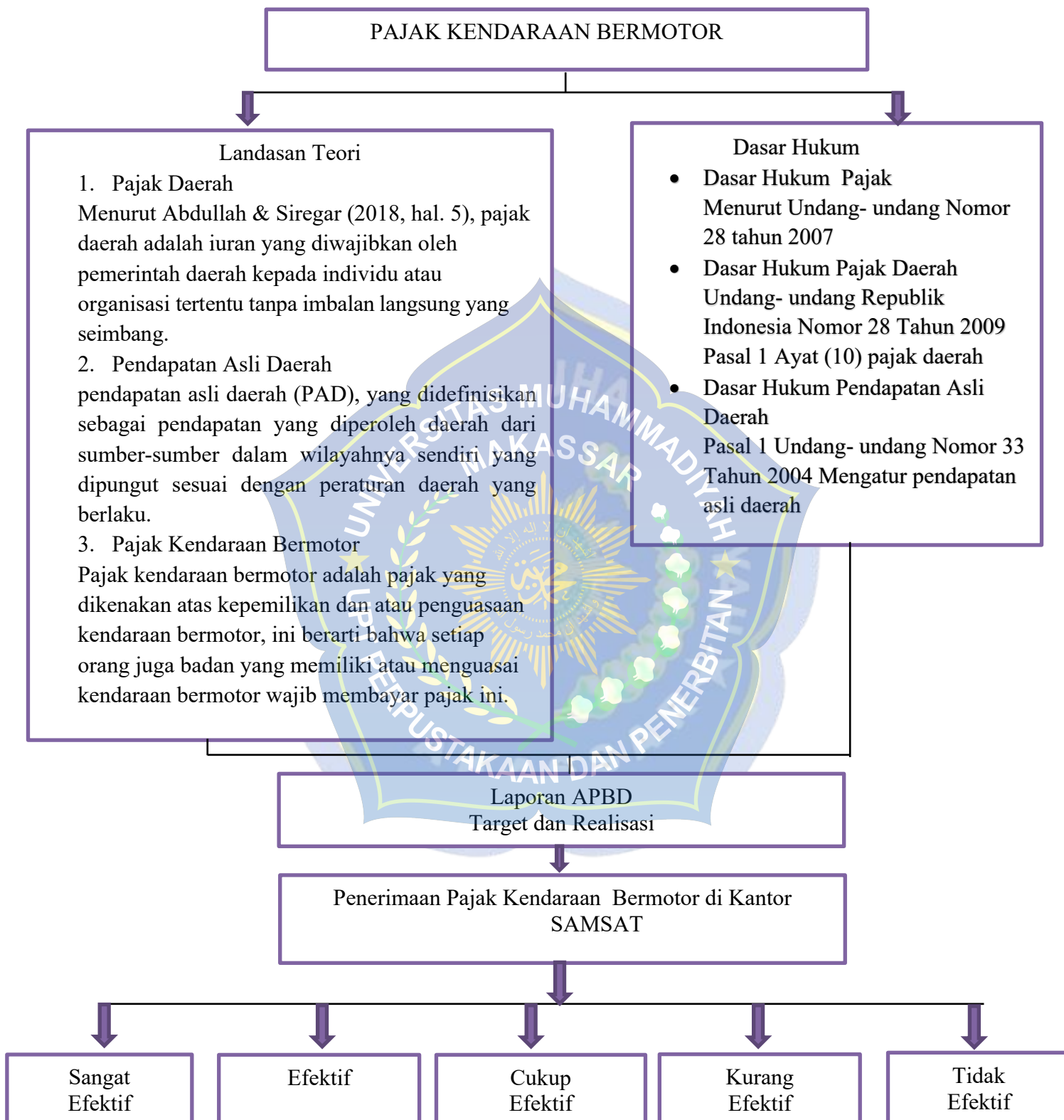
Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian
0-40	Sangat Tidak Efektif
40-55.99	Tidak Efektif
60-79.99	Cukup Efektif
80-100	Sangat Efektif

Sumber: diolah Standar Ukuran Efektifitas Sesuai Acuan Litbang

Depdagri.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT gowa, untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pemangatan yang berkaitan dengan pajak daerah agar dapat mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT gowa, maka data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan kualitatif. Maka peneliti menyajikan kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1.1 Kerangka Kongseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan berikut adalah pelaksanaan penelitiannya:

1. Jenis Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Samsat Gowa tepatnya pada kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT). Dengan Jl. Tumanurung Raya Kalegowa, Kec. Sombo Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114.

2. Sumber Informan

Pihak yang akan menjadi subjek atau sumber informasi pada penelitian ini yaitu kepala UPT SAMSAT Gowa, bagian pengolahan data, kepala seksi penerimaan, pegawai kantor SAMSAT Gowa. Adapun informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1

Jenis Informan

No.	Jenis Informan	Jumlah
1	Staff Bagian Pendataan SAMSAT Kabupaten Gowa	1
Total		1

Sumber: diolah 2025

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapat data yang akurat dan *reliable*. Dalam penelitian tersebut antara lain:

a. Pengamatan (observation)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang ada pada kantor SAMSAT Gowa mengenai efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bermotor.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai di kantor SAMSAT Gowa.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi (Documentation) Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari SAMSAT Gowa.

Penulis melakukan pengamatan langsung di kantor SAMSAT Gowa dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penerimaan pajak kendaraan bermotor

4. Jenis dan Sumber Data

a). Data Primer

Data yang diproses secara langsung dari sumber informasi mealalui wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.

b). Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara

memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan, jurnal, buku dan sumber sumber lain diperoleh dari perpustakaan serta arsip melalui tempat dan lokasi penelitian yaitu di kantor SAMSAT Gowa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992; 16). Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan langkah terakhir untuk melanjutkan bagian perumusan masalah dari data yang telah tersusun kemudian dibandingkan antara data satu dengan data yang lainnya agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB III

PROFIL INSTANSI PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan “ Kantor Bersama Samsat

Pada tahun 1993-1999: diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu dan Mendagri No.INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan, 1999 s.d. Sekarang: Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No.29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. yaitu Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (Sertifikat), Tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah

divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

A. Visi dan Misi Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa

1. Visi Organisasi

Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan registrasi identifikasi ranmor melalui keterpaduan Pelayanan Polri, Pemda, Jasa Raharja pada Samsat Gowa

2. Misi Organisasi

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika profesi.
- b. Melaksanakan proses adminintrasi ranmor secara cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan aparat pelaksana samsat yang bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab, dan profesional.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- e. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dokumentasi.

B. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi SAMSAT Gowa

C. Job Description

1. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa.

- Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan operasional di UPT Pendapatan Wilayah Gowa.
- Menyusun strategi dan kebijakan untuk mencapai target pendapatan daerah
- Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja, untuk memastikan kelancaran operasional.

- d) Melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala kepada atasan dan stakeholder terkait.
- e) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan sesuai dengan visi dan misi kantor.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a) Mengelola administrasi internal kantor, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan logistik.
- b) Mengawasi kegiatan administrasi sehari-hari, memastikan kelancaran operasional kantor.
- c) Menyusun dan mengelola anggaran, serta memastikan penggunaan dana yang efisien dan tepat.
- d) Melakukan pengarsipan dokumen dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kantor.
- e) Mengelola hubungan dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan dan pemasok.

3. Kepala Seksi (Kasi) Pendataan dan Penagihan

- a) Mengawasi dan melaksanakan proses pendataan kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Gowa.
- b) Mengelola dan memonitor kegiatan penagihan pajak kendaraan bermotor.
- c) Menyusun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tunggakan pajak.

d) Berkoordinasi dengan tim lapangan untuk memastikan data kendaraan akurat dan terkini.

e) Menyusun laporan pendataan dan penagihan secara berkala.

4. Kepala Seksi (Kasi) Penetapan dan Penerimaan.

a) Mengelola dan mengawasi proses penetapan besaran pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b) Memastikan semua transaksi penerimaan dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur.

c) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penerimaan pajak.

d) Berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan pencatatan penerimaan yang akurat.

e) Menyusun laporan penerimaan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi penerimaan pajak.

D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa” yang dilakukan di kantor UPT Kantor SAMSAT Gowa terkait data tahun 2022- 2023-2024, dengan menggunakan metode kualitatif. Berikut data yang diperoleh dari UPT Kantor SMASAT Gowa selama penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Efektifitas Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2023-2024

Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dimaksud disini adalah sejauh mana penerimaan target pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan capaian yang diterima oleh UPT SAMSAT Kabupaten Gowa terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022-2023-2024.

Adapun definisi dari realisasi, lokal, dan link dalam konteks penerimaan pajak kendaraan bermotor :

a. Realisasi

Realisasi adalah jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah diterima atau dipungut oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

b. Lokal

lokal adalah merujuk pada wilayah lokasi tempat daerah induk pendapatan yaitu Samsat Gowa.

c. Link

Link adalah tempat yang berada diluar daerah induk pendapatan, contohnya Samsat luar daerah Gowa

**Tabel 3.1 Realisasi Target Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Tahun 2022-2023-2024**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas %	Kriteria
2022	Rp 91.866.200.000	Rp 20.036.876.490	21,82 %	Sangat tidak efektif
2023	Rp 128.245.010.000	Rp 21.959.852.500	17,13 %	Sangat tidak efektif
2024	Rp.117.632.584.000	Rp 23.933.475.830	20,34 %	Sangat tidak efektif
Rata- Rata	Rp 112.581.264.667	Rp 21.976.734.940r	19,76 %	Sangat tidak efektif

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 mengenai realisasi target penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir (2022–2024), terlihat bahwa realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, dari target sebesar Rp 91.866.200.000 hanya terealisasi sebesar Rp 20.036.876.490 atau sekitar 21,82%.

Pada tahun 2023, target meningkat menjadi Rp128.245.010.000, namun realisasi justru menurun menjadi Rp21.959.852.500 atau hanya 17,13% dari target. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa meskipun target dinaikkan, upaya pencapaian target tidak berhasil ditingkatkan secara signifikan. Ini menunjukkan adanya kendala struktural atau sistemik dalam penarikan pajak kendaraan, seperti kurangnya kepatuhan wajib pajak atau kurang efektifnya strategi penagihan.

Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar Rp 23.933.475.830 dari target Rp117.632.584.000 atau setara 20,34%. Berdasarkan klasifikasi efektifitas, ketiga tahun tersebut termasuk dalam

kategori “Belum Efektif”, efektifitas penerimaan pajak kendaraan masih tergolong rendah dan perlu evaluasi menyeluruh agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.

Berikut ini adalah rumus perhitungan efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Gowa tahun 2022-2023-2024.

a. Jumlah Target di Tahun 2022,2023,2024

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 91.866.200.000 + \text{Rp } 128.245.010.000 + \text{Rp } 117.632.584.000 \\
 &= \text{Rp } 337.743.794.000 \\
 &= \text{Rp } 337.743.794.000 \div 3 \\
 &= \text{Rp } 112.581.264.667
 \end{aligned}$$

b. Jumlah Realisasi Tahun 2022,2023,2024

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 20.036.876.490 + \text{Rp } 21.959.852.500 + \text{Rp } 23.933.475.830 \\
 &= \text{Rp } 65.930.204.820 \\
 &= \text{Rp } 65.930.204.820 \div 3 = \\
 &= \text{Rp } 21.976.734.940
 \end{aligned}$$

c. Rata- Rata Efektifitas tahun 2022,2023,2024

$$\begin{aligned}
 &= \text{Realisasi} \times 100 : \text{Target} \\
 &= 21,82\% + 17,13\% + 20,34\% \\
 &= 59,29\% \div 3 \\
 &= 19,76 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 menunjukkan bahwa realisasinya 21,82 %, masih jauh dari target, pada tahun 2023 menunjukkan realisasi terendah 17,13 %, sangat tidak efektif,

dan pada tahun 2024 realisasinya meningkat 20,34% tapi masih belum efektif.

Berdasarkan pernyataan wawancara oleh peneliti di Kantor Samsat Gowa dengan Bapak Syafaat S.Kom.,M.M.N.,staf pendataan, menyatakan bahwa Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran atau pengetahuan mengenai wajib pajak, tidak adanya saksi tegas atau pengawasan yang rutin, kurangnya keserasan masyarakat, kendala teknis administrasi, dan kurangnya dukungan atau inovasi dari pihak penyelenggara.

Adapun langkah-langkah yang kami lakukan yaitu dengan Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan penetapan dan perhitungan pajak yang harus dibayar , termasuk denda jika ada keterlambatan, serta pembayaran dilakukan di loket kas Samsat atau melalui alternatif.

Serta kami juga melakukan beberapa upaya seperti, melakukan Implementasi program e-Samsat sehingga memungkinkan sebagian wajib pajak membayar secara online, sehingga tidak harus mengantri lama, melakukan kegiatan Samsat keliling sehingga kami dapat memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengunjungi kantor samsat secara langsung dengan kami menyediakan layanan di titik-titik kumpul masyarakat, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dimana kami memeberikan edukasi dan imformasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu misalnya melalui sosial media.

Adapun kebijakan yang dimana kami melakukan digitaliasi layanan e- Samsat, aplikasi mobile, Qris, dan Samsat keliling dimana kebijakan ini

dapat mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan pembayaran, sehingga meningkatka kepatuhan, serta melakukan penegakan hkum dan razia gabungan dimana kebijakan ini bersifat reoresif namun efektif untuk menekan jumlah kesadaran yang menunggak dengan operasi razia bersama dengan kepolisian sehingga menimbulkan efek jera bagi yang tidak taat pajak.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa selama tahun 2022 hingga 2024 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase efektifitas pada masing-masing tahun yaitu sebesar 21,82% (2022), 17,13% (2023), dan 20,34% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan..

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan penulis menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kabupaten Gowa, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir dengan nilai rata-rata targetnya sejumlah Rp 112.581.214.667 dan nilai rata-rata realisasinya sejumlah Rp 21.976.743.940 sehingga mencapai rata –rata efektifitasnya mencapai 19,76%.

. Dari data tersebut, terlihat bahwa efektifitas penerimaan pajak masih tergolong rendah karena capaian realisasi setiap tahun berada di bawah 30%

dari target. Permasalahan utama yang terlihat dari data ini adalah rendahnya realisasi dibandingkan target yang ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala yang signifikan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, baik dari sisi internal (seperti sistem dan pelayanan) maupun eksternal (seperti kesadaran dan kepatuhan wajib pajak).

Untuk mengatasi masalah tersebut, dimana bagi pihak UPT SAMSAT Kabupaten Gowa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Perlu adanya strategi yang lebih efektif seperti peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur pembayaran pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian insentif atau sanksi yang tepat guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Serta perlu dilakukan berbagai upaya strategis, seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu, memperbaiki sistem pelayanan pajak agar lebih mudah diakses secara digital, serta memperkuat penegakan hukum bagi wajib pajak yang menunggak. Selain itu, insentif atau program penghapusan denda juga dapat digunakan untuk mendorong pembayaran pajak.

Dengan peningkatan efektifitas penerimaan pajak, maka akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik. Dengan meningkatnya efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan,

termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pelayanan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan berkat dukungan dari penerimaan pajak yang optimal., peningkatan capaian realisasi pajak tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2022) Menyatakan bahwa Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Mamuju kurang efektif karena tiga faktor. Pertama, pencapaian tujuan belum maksimal disebabkan rendahnya motivasi pegawai dalam mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan tidak adanya inovasi dalam mengajak masyarakat membayar pajak. Kedua, Integrasi masih membutuhkan sosialisasi dalam bentuk dialog karena masyarakat membutuhkan pemahaman terkait pajak. Ketiga, kemampuan adaptasi pegawai perlu ditingkatkan khususnya dalam peralihan dari sistem onffline ke *online*.

Selain itu, yang di lakukan oleh Kusmanto, H. (2021) menyatakan bahwa implementasi e-SAMSAT Paten belum memiliki konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilihat dengan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak secara masif. Sumber daya manusia bagian pelaksana masih terbatas, Diharapkan agar masyarakat lebih mengerti akan pentingnya perpajakan, sehingga mereka mampu mendukung adanya kebijakan e- SAMSAT Paten.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dalam studi oleh Anisyah (2023) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan program Samsat Keliling efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena ketepatan waktu didalam menyelesaikan proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, persyaratan ketika melakukan pembayaran pajak yang sangat mudah serta lokasi Samling yang mulai tersebar di beberapa titik yang ada di Bandar lampung sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar pajak, sedangkan dalam Perspektif Islam, pajak menjadi kewajiban umat Muslim karena pajak yang dipungut semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas & Muhammad Reihan Fatullah (2023) menyatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bekasi cukup besar. Menunjukan bahwa efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup baik. Disisi lain efektifitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukan tren yang fluktuasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data pada tabel 3.1, penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, Pada tahun 2022, persentase realisasi terhadap target adalah sebesar 21,82%, kemudian menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 17,13%. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 20,34%. Meskipun ada tren peningkatan pada 2024, pencapaian ini masih tergolong rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan, mengindikasikan belum optimalnya upaya penagihan dan pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat. Rendahnya efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, sistem pelayanan yang belum maksimal, atau kendala dalam pendataan objek pajak. Penurunan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya tantangan khusus yang perlu dievaluasi lebih dalam, seperti kemungkinan dampak ekonomi, ketidakpatuhan pajak, atau lemahnya strategi penagihan. Selain itu, kemungkinan adanya kendaraan yang tidak lagi aktif tetapi masih tercatat dalam sistem juga dapat mempengaruhi validitas data target.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, UPT Samsat Kabupaten Gowa perlu memperkuat sistem penagihan dan melakukan pembaruan data kendaraan secara berkala. Edukasi dan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu juga harus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran dan pengawasan serta kerja sama lintas instansi (misalnya dengan kepolisian atau Dinas Perhubungan) dapat membantu meningkatkan akurasi data dan kepatuhan wajib pajak, sehingga target penerimaan pajak dapat lebih mudah tercapai di tahun berikutnya. Dan meningkatkan pengawasan salah satu nya dalam bentuk swiping bersama dengan kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal dan Artikel

- Anisyah, A. (2023). *Efektifitas Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung Dalam Perspektif Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), Vol 3, No 1-54.
- Ayu, C. R. (2014). Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambakan Di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, Vol, 2(3).
- Harimurti, Y., & Eljawati, E. (2025). *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui New Sakpole di Kabupaten Boyolali* (Doctoral dissertation, IPDN), Vol 2,1-60.
- Hidayat, R., & Nursyadana, A. (2022, June). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada UPTB Samsat Mamuju. In *Indonesian Annual Conference Series*, Vol 1,82-87.
- Ichsan, A., Siregar, H., & Soetarto, E. (2018). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Kusmanto, H. (2021). Implementasi E-Samsat Paten Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara,1-75
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun (2018)*.Yogyakarta: Penerbit Andi,1-420.
- Muhammad Reiham, F. (2023). Analisis Penerimaan Dan Kontribusi Samsat Sebagai Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Bekasi (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia),1-27
- Novyanti, R., & Amelia, R. (2022). Efektifitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Aplikasi E-Samsat pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Banjarmasin 1. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(2), 91-98.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 426-434.
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptd Samsat Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101-108.

Yovita, V. (2021). *Efektifitas Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Oleh Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Sumber Undang- undang

Indonesia, R. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Investasi di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22-43.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 21(2), 257-277.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 PASAL 64 AYAT (1) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 20-36.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Bphtb Dan Pelayanan Pertanahan Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak.



LAMPIRAN I

SURAT PENELITIAN


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 571/05/A.2-II/V/46/2025 Makassar, 20 Mei 2025
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar
 Di-
 Tempat
 Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:
 Nama : TENRI BAIARI
 Stambuk : 105751102322
 Jurusan : DIII Perpajakan
 Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Gowa.

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian
 Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

Dr. H. Andi Jan'an, S.E., M.Si
 NPM 051 507

Tembusan:
 1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
 Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

KETERANGAN GAMBAR 1. Surat Izin Penelitian

Fakultas

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

UNIT PELAKSANA PENELITIAN

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865388 Makassar 90221 e-mail : lp3m@untmuh.ac.id

Nomor : 7030/05/C.4-VIII/V/1446/2025
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 May 2025 M
 23 Dzulqa'dah 1446

Kepada Yth,
 Bapak
 Kepala UPT Samsat Wilayah Gowa
 di -
 Gowa

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 571/05/A.2-II/V/46/2025 tanggal 20 Mei 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : TENRI BATARI
 No. Stambuk : 10575 1102322
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Perpajakan D III
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Mei 2025 s/d 23 Juli 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

 Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

KETERANGAN GAMBAR 2. Surat Izin Penelitian Universitas



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 11375/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 7030/05/C.4-VIII/V/1446/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: TENRI BATARI	
Nomor Pokok	: 105751102322	
Program Studi	: Perpajakan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)	
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Mei s/d 26 Juni 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETERANGAN GAMBAR 3. Surat Izin Penelitian DPM PTSP Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111,
 Website dpmptsp.gowakab.go.id

Nomor : 500.16.7.4/862/PENELITIAN/DPMPTSP-GOWA
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth,
 Kepala UPT Pendapatan Samsat Wilayah
 Gowa

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 11375/S.01/PTSP/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/I bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : **TENRI BATARI**
 Tempat/ Tanggal Lahir : Lembang Panai / 12 Mei 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105751102322
 Program Studi : DIII Perpajakan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
 Alamat : Lembang Panai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GOWA"

Selama : 26 Mei 2025 s/d 26 Juni 2025
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 28 Mei 2025

an. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



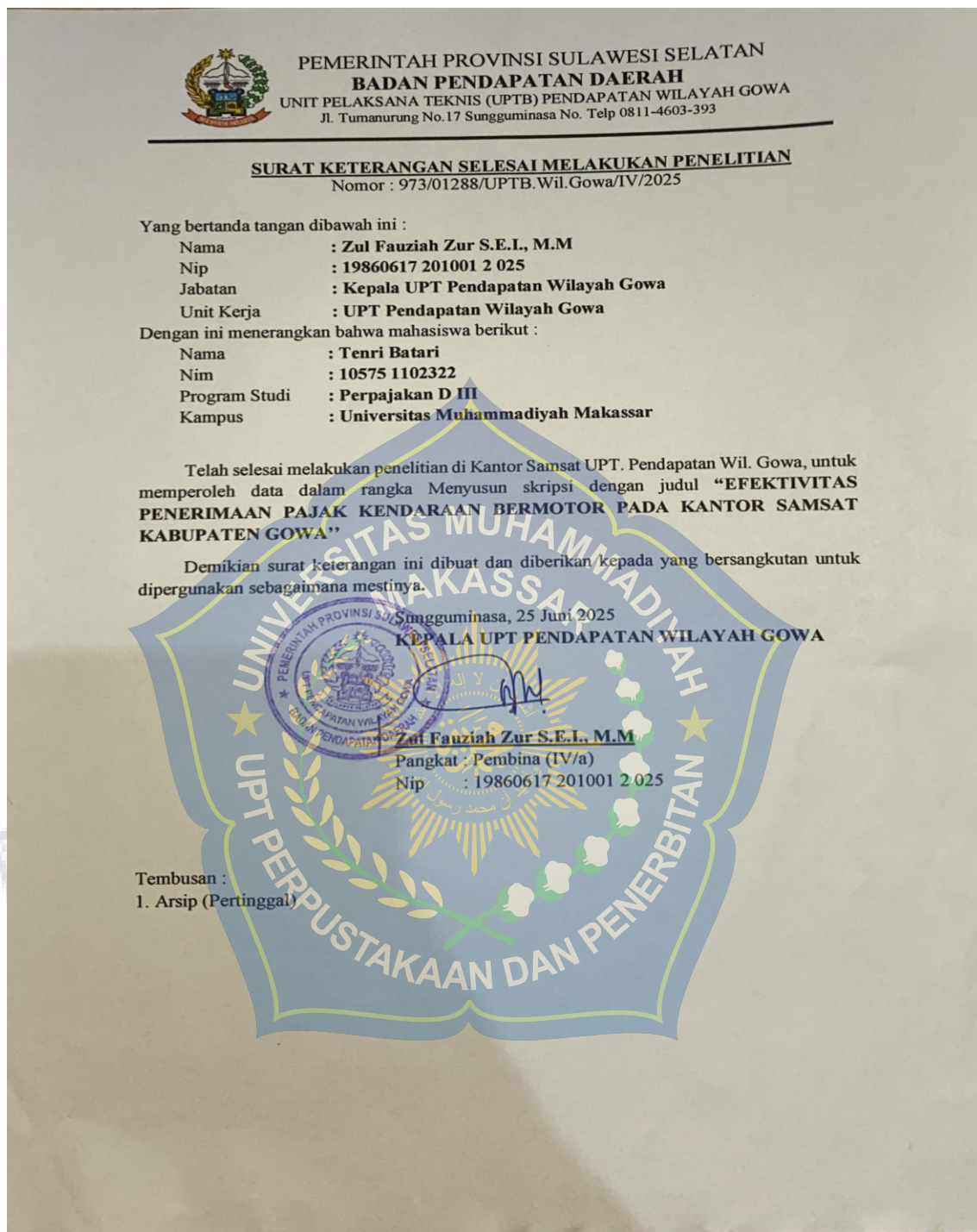
TT ELEKTRONIK

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:
 1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
 2. -

Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

KETERANGAN GAMBAR 4. Surat Izin Penelitian DPM PTSP Kab.Gowa



**KETERANGAN GAMBAR 5. Surat Balasan Penelitian Kantor SAMSAT
 Kabupaten.Gowa**

LAMPIRAN II
HASIL WAWANCARA

Pertanyaan	Jawaban
1. Menurut Bapak/ibu faktor apa saja yang paling sering menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor kurang efektif ?	Faktor penyebabnya antara lain : 1. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan mengenai wajib pajak 2. Tidak adanya saksi tegas atau pengawasan yang rutin 3. Kurangnya keserasan masyarakat, kendala teknis administrasi, dan kurangnya dukungan atau inovasi dari pihak penyelenggara.
2. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam menangani penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa ?	Yaitu dengan cara: 1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak 2. Melakukan penetapan dan perhitungan pajak yang harus dibayar , termasuk denda jika ada keterlambatan. 3. Pembayaran dilakukan di loket kas Samsat atau melalui alternatif
3. Bagaimana efektifitas kebijakan yang diluapkan dalam menekan angka penerimaan dan meningkatkan kesadaran	Yaitu dimana kami melakukan digitaliasi layanan e- Samsat, aplikasi mobile, Qris, dan Samsat keliling dimana kebijakan ini

pajak dikalangan wajib pajak?	dapat mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan pembayaran, sehingga meningkatkan kepatuhan, serta melakukan penegakan hukum dan razia gabungan dimana kebijakan ini bersifat reoresif namun efektif untuk menekan jumlah kesadaran yang menunggak dengan operasi razia bersama dengan kepolisian sehingga menimbulkan efek jera bagi yang tidak taat pajak.
4. Apa upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kepatuhan wajib kendaraan bermotor?	Kami melakukan beberapa upaya seperti, a) Implementasi program e-Samsat sehingga memungkinkan sebagian wajib pajak membayar secara online, sehingga tidak harus mengantri lama b) Samsat keliling sehingga kami dapat memudahkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengunjungi kantor samsat secara langsung dengan kami menyediakan layanan di titik-titik kumpul masyarakat c) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dimana kami memeberikan edukasi

	dan informasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu misalnya melalui sosial media.
--	---



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Syafaat
(Staff Bagian Pendataan Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)

LAMPIRAN IV
DATA HASIL PENELITIAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. P. Pettarani No. 1 Makassar, Tlp. 0411-872648 - 0411-872164 Fax 0411-854010						
<u>REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH</u> S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022						
Tanggal Pembayaran 01-01-2022 s/d 31-12-2022			UPT : GOWA			
Total Penerimaan Pajak :Rp. 21,367,736,860			<i>DUA PULUH SATU MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH</i>			
03. LINK						
NO.	KODE REKENING	URAIAN RENCANA OBYEK	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
1	41.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 91,866,200,000	Rp. 20,036,876,490	21,459	21.81

KETERANGAN GAMBAR 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2022

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. P. Pettarani No. 1 Makassar, Tlp. 0411-872648 - 0411-872164 Fax 0411-854010

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal Pembayaran 01-01-2023 s/d 31-12-2023

UPT : GOWA

Total Penerimaan Pajak :Rp. 22,920,249,500

*DUA PULUH DUA MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS EMPAT
PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS*

03. LINK

NO.	KODE REKENING	URAIAN RENCANA OBYEK	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
1	41.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 128,254,010,000	Rp. 21,959,852,500	22,988	17.12

KETERANGAN GAMBAR 2. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun

2023

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. A. P. Pettarani No. 1 Makassar, Tlp. 0411-872648 - 0411-872164 Fax 0411-854010

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

SD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal Pembayaran 01-01-2024 s/d 31-12-2024

UPT : GOWA

Total Penerimaan Pajak :Rp. 24,709,153,740

DUA PULUH EMPAT MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN JUTA SERATUS LIMA PULUH
TIGA RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH

03. LINK

NO.	KODE REKENING	URAIAN RENCANA OBYEK	TARGET	REALISASI	UNIT	PERSEN
1	41.01.01	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Rp. 117,632,584,000	Rp. 23,933,475,830	25,552	20,34

KETERANGAN GAMBAR 3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun
2024

LAMPIRAN V

HASIL TES PLAGIASI

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Tenri Batari
Nim : 105751102321
Program Studi : DIII – Perpajakan
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	13%	25 %
3	Bab 3	3%	15 %
4	Bab 4	2%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Norsinah S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

GAMBAR KETERANGAN 1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

BAB I Tenri Batari

105751102322

by Tahap Tutup



Submission date: 31-Jul-2025 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2723044883

File name: TUGAS_AKHIR_TENRI_BATARI_Bab_I.docx (22.52K)

Word count: 1162

Character count: 7846



KETERANGAN GAMBAR 2. Plagiasi Bab 1

BAB II Tenri Batari

105751102322

by Tahap Tutup



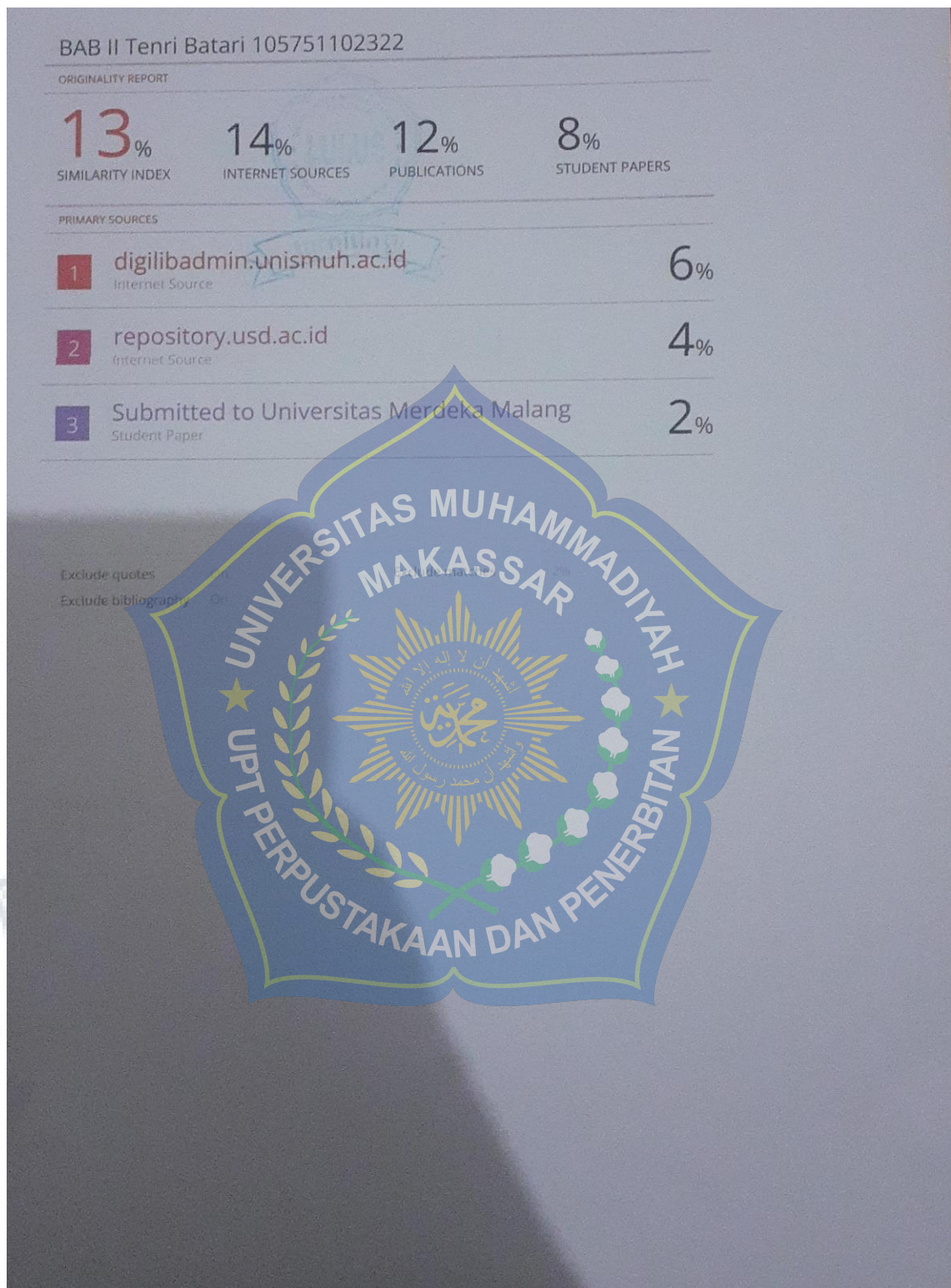
Submission date: 31-Jul-2025 08:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2723045153

File name: TUGAS_AKHIR_TENRI_BATARI-Bab_II.docx (329.5K)

Word count: 3556

Character count: 22828



GAMBAR KETERANGAN 3. Plagiasi Bab 2

BAB III Tenri Batari

105751102322

by Tahap Tutup



Submission date: 30-Jul-2025 08:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2722603397

File name: BAB_3-UGAS_AKHIR_TENRI_BATARI.docx (151.08K)

Word count: 2009

Character count: 13367



GAMBAR KETERANGA 4. Plagiasi Hasil Bab 3

BAB IV Tenri Batari

105751102322

by Tahap Tutup



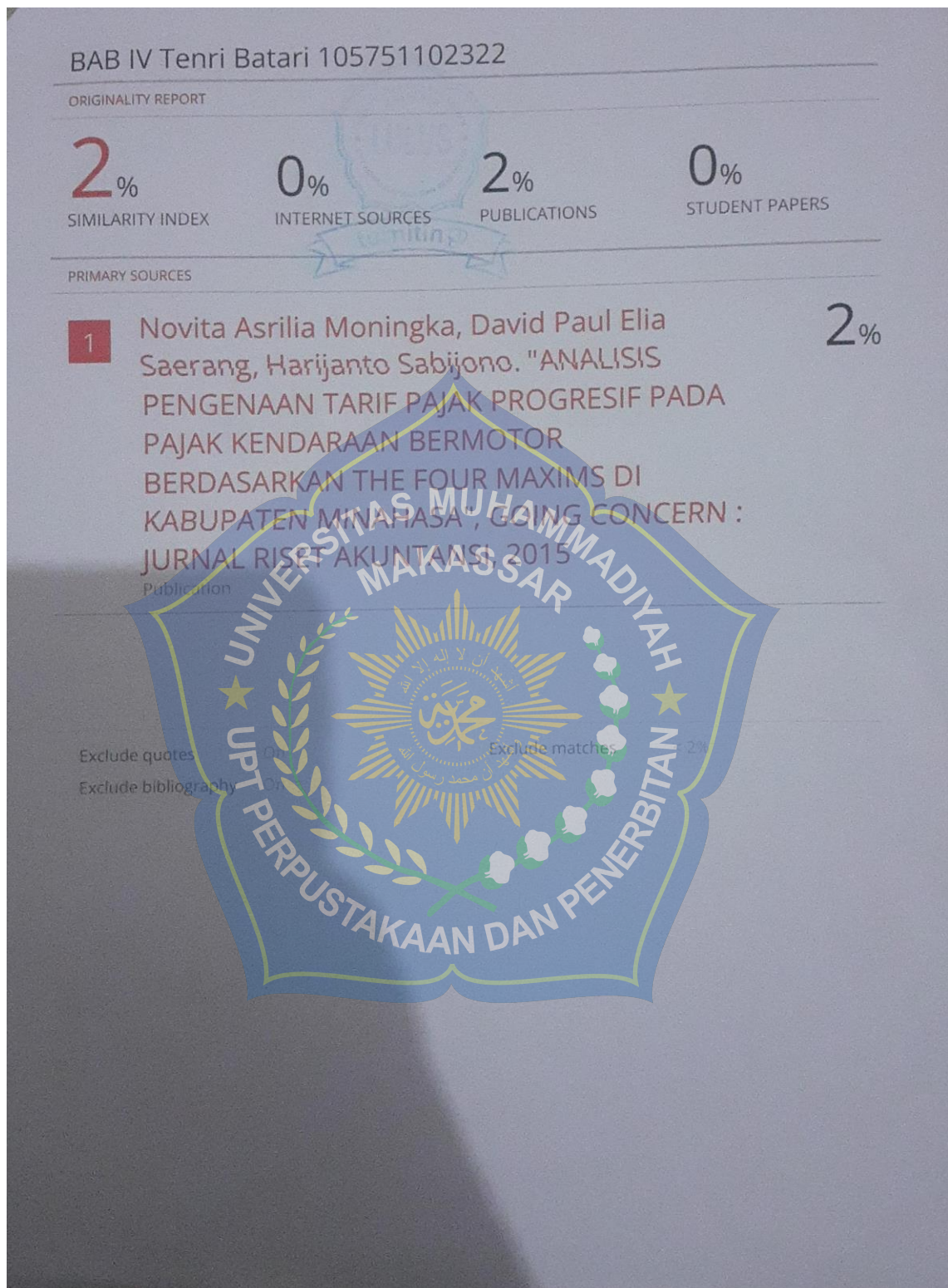
Submission date: 30-Jul-2025 08:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2722603723

File name: BAB4-TUGAS_AKHIR_TENRI_BATARI.docx (1.28M)

Word count: 1084

Character count: 7115



GAMBAR KETERANGAN 5. Plagiasi Hasil Bab 4

BIOGRAFI PENULIS



Tenri Batari atau lebih akrab di sapa tenri atau tari merupakan nama penulis Tugas Akhir ini Penulis lahir Lembang Panai pada tanggal 12 Mei 2004 dari pasangan suami istri Bapak Ardan Dg Tutu dan Ibu Nur Intang Dg Asih, Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dan mereka sekarang bertempat tinggal di Lembang Panai Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa.

Penulis Menempuh Pendidikan dimulai dari SD Inpres Lembang Panai (*lulus tahun 2011*), melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 1 Tinggi Moncong (*lulus tahun 2019*), dan melanjutkan ke SMA Negeri 4 Gowa (*lulus tahun 2020*), kemudia pada tahun 2022 penulis menempuh kuliah di Program Studi Diploma (D3) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2025. Selama penulisan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha,, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir ini Semoga dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus biru tercinta dan yang terakhir semoga setelah ending yaitu wisuda semoga penulis bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, lingkungan yang baik, semoga setiap langkah kaki kecil penulis selalu di kelilingin manusia – manusia yang baik. dan penulis sangat berharap agar bisa mejadi wanita karir di masa depan agar dapat memberikan kebahagiaan untuk orang tua tercinta, keinginan yang mungkin penulis belum bisa di raih bisa segera tercapai satu persatu, Aamiin.